



**PUTUSAN**  
Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Willyarto Eldon Bin Suwanto
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 19/10 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja Gang Kelinci Nomor 84  
Kelurahan Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang  
Pusat Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 21 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/03/I/2023/Reskrim Tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa Andika Willyarto Eldon Bin Suwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan Tanggal 14 Februari 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan Tanggal 26 Maret 2023 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 25 April 2023 :
4. Penuntut Umum sejak Tanggal 13 April 2023 sampai dengan Tanggal 2 Mei 2023 :
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak Tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan Tanggal 1 Juni 2023 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan Tanggal 22 Juni 2023 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan Tanggal 21 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Tjk Tanggal 24 Mei 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Tjk Tanggal 24 Mei 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA WILLYARTO ELDON Bin SUWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai mana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) dan pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs. 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - (satu) bungkus plastic klip sedang shabu-shabu (A 1)
  - (satu) bungkus plastik klip besar shabu-shabu (A 2)
  - 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering (B 1)
  - 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering (B 2)
  - 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering (B 3)
  - 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering (B 4)
  - (satu) bungkus plastik klip sedang daun ganja kering (B 5)

Di RAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyalahi seluruh perbuatan dan kesalahannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **ANDIKA WILLYARTO ELDON Bin SUWANTO** pada hari sabtu tanggal 21 januari 2023 setidaknya masih di bulan Januari 2023 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan dalam Gang Nuri, Jl. RW. Mongisidi Kel. Pengajaran Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan satu berupa 5 (lima) bungkus besar daun ganja kering yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan 2 (dua) bungkus shabu shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram "** dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saksi **eduan firsya dan saksi ardo perwira** beserta Anggota dari Sat Narkoba Polsek Teluk Betung Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa di interogasi perihal kepemilikan shabu-shabu dimaksud diperoleh informasi bahwa Shabu-shabu tersebut adalah milik ANGGA (DPO) yang di titipkan kepada terdakwa untuk di antarkan ke gang nuri bandar lampung dengan imbalan uang senilai Rp.75.000. (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi saksi menuju kontrakan Angga dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Shabu-shabu dan 5 (lima) bungkus besar daun ganja kering yang berbeda ukuran dan beratnya.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Narkotika Posek Teluk betung Utara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium PP.01.01.8A1.01.23.036 Hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 yang di buat dan di tanda tangani oleh Koordinator Kelompok substansi Pengujian Sofia Masroh,SF,Apt,M.Si dan Penguji apt.Ruth Novitasari Turnip,S.Farm.
- Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **POSITIF Tetrahydrocannabinol dan Cannabinol** (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika**)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.02.23.035 Hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 yang di buat dan di tanda tangani oleh Koordinator Kelompok substansi Pengujian Sofia Masroh,SF,Apt,M.Si dan Penguji apt.Ruth Novitasari Turnip,S.Farm.  
Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **POSITIF Metamfetamina** (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika**)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan maupun menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan tanaman tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dibidang medis serta tidak sedang menjalani perawatan medis / pengobatan.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **ANDIKA WILLYARTO ELDON Bin SUWANTO** pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 setidaknya masih di bulan Januari 2023 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan dalam Gang Nuri, Jl.

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Tjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. Mongisidi Kel. Pengajaran Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 gram”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saksi **eduan firsya dan saksi ardo perwira** beserta Anggota dari Sat Narkoba Polsek Teluk Betung Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa di interogasi perihal kepemilikan shabu-shabu dimaksud diperoleh informasi bahwa Shabu-shabu tersebut adalah milik ANGGA (DPO) yang di titipkan kepada terdakwa untuk di antarkan ke gang nuri bandar lampung dengan imbalan uang senilai Rp.75.000. (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi saksi menuju kontrakan Angga dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Shabu-shabu dan 5 (lima) bungkus besar daun ganja kering yang berbeda ukuran dan beratnya.
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Narkotika Posek Teluk betung Utara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.02.23.035 Hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 yang di buat dan di tanda tangani oleh Koordinator Kelompok substansi Pengujian Sofia Masroh,SF,Apt,M.Si dan Penguji apt.Ruth Novitasari Turnip,S.Farm.

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **POSITIF Metamfetamina** (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika)

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan maupun menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Tjk





tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dibidang medis serta tidak sedang menjalani perawatan medis / pengobatan.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika***

**DAN**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa **ANDIKA WILLYARTO ELDON Bin SUWANTO** pada hari sabtu tanggal 21 januari 2023 setidaknya masih di bulan Januari 2023 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan dalam Gang Nuri, Jl. RW. Mongisidi Kel. Pengajaran Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa daun ganja berat melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saksi **eduan firsya dan saksi ardo perwira** beserta Anggota dari Sat Narkoba Polsek Teluk Betung Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa di interogasi perihal kepemilikan shabu-shabu dimaksud diperoleh informasi bahwa Shabu-shabu tersebut adalah milik ANGGA (DPO) yang di titipkan kepada terdakwa untuk di antarkan ke gang nuri bandar lampung dengan imbalan uang senilai Rp.75.000. (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi saksi menuju kontrakan Angga dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang Shabu-shabu dan 5 (lima) bungkus besar daun ganja kering yang berbeda ukuran dan beratnya.
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Narkotika Posek Teluk betung Utara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium PP.01.01.8A1.01.23.036 Hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 yang di



buat dan di tanda tangani oleh Koordinator Kelompok substansi Pengujian Sofia Masroh,SF,Apt,M.Si dan Penguji apt.Ruth Novitasari Turnip,S.Farm.

- Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **POSITIF Tetrahydrocannabinol dan Cannabinol** (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 9 tahun 2022** tentang **Perubahan Penggolongan Narkotika**)

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan maupun menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dibidang medis serta tidak sedang menjalani perawatan medis / pengobatan

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

**1. Saksi Edan Firysa Bin Rhosfan:**

- Bahwa saksi dan rekan rekan saksi adalah orang yang mengamankan Terdakwa, pada Hari Sabtu, Tanggal 21 Januari 2023, sekira Pukul 01.00 WIB, di Jalan RW. Mongisidi Gang Nuri Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, tepatnya di pinggir jalan dalam Gang Nuri;
- Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan didapati pada terdakwa shabu-shabu, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa shabu-shabu dimaksud adalah milik Teman Terdakwa yaitu Angga (DPO) yang ditiptkan pada Terdakwa untuk di letakkan di pinggir jalan dalam RW. Mongisidi Gang Nuri Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung. Terdakwa mengaku Shabu-shabu itu disuruh oleh Angga (DPO) untuk di



bawa kemudian diletakkan/sembunvikan di bawah batu di pinggir jalan dalam Gang Nuri;

- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya informasi jika di Jalan RW. Mongisidi Gang Nuri Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, tepatnya di pinggir jalan ada seorang laki-laki yang diduga kurir narkoba jenis shabu-shabu, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya melakukan pengecekan atas informasi dimaksud. Sesampainya di lokasi, kami hanya mendapati seseorang laki-laki yang sedang berada di pinggir jalan Gang Nuri terlihat sedang menyembunyikan sesuatu di bawah batu yang ada di pinggir jalan gang dimaksud. Saat didekati orang laki-laki itu nampak gugup. Selanjutnya saksi bersama rekan saksi lakukan tindakan pengamanan dibantu dengan teman-teman yang ikut ke lokasi saat itu, Setelah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap orang dimaksud, kami menemukan shabu-shabu yang tadi Terdakwa sembunvikan di balik batu.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa di interogasi perihal kepemilikan shabu-shabu dimaksud, kemudian kami langsung melakukan penggeledahan di rumah kost teman Terdakwa yaitu Angga (DPO). Dari dalam rumah kost dimaksud kami juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang shabu-shabu lainnya dan 5 (lima) bungkus besar daun ganja kering, berbeda ukuran dan beratnya ditemukan di dalam rumah kontrakan teman Terdakwa yaitu Angga (DPO) di Jalan Sisingamangaraja Gang Duren ke Gedong Air. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Ardo Perwira Bin Ismail :

- Bahwa saksi dan rekan rekan saksi adalah orang yang mengamankan Terdakwa, pada Hari Sabtu, Tanggal 21 Januari 2023, sekira Pukul 01.00 WIB, di Jalan RW. Mongisidi Gang Nuri Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, tepatnya di pinggir jalan dalam Gang Nuri;

- Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan didapati pada terdakwa Shabu-shabu, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang;





- Bahwa dari pengakuan Terdakwa shabu-shabu dimaksud adalah milik Teman Terdakwa yaitu Angga (DPO) yang dititipkan pada Terdakwa untuk di letakkan di pinggir jalan dalam RW. Mongisidi Gang Nuri Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung. Terdakwa mengaku Shabu-shabu itu disuruh oleh Angga (DPO) untuk di bawa kemudian diletakkan / sembunvikan di bawah batu di pinggir jalan dalam Gang Nuri;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya informasi jika di Jalan RW. Mongisidi Gang Nuri Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, tepatnya di pinggir jalan ada seorang laki-laki yang diduga kurir narkoba jenis shabu-shabu, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya melakukan pengecekan atas informasi dimaksud. Sesampainya di lokasi, kami hanya mendapati seseorang laki-laki yang sedang berada di pinggir jalan Gang Nuri terlihat sedang menyembunyikan sesuatu di bawah batu yang ada di pinggiran jalan gang dimaksud. Saat didekati orang laki-laki itu nampak gugup.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi lakukan tindakan pengamanan dibantu dengan teman-teman yang ikut ke lokasi saat itu, Setelah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap orang dimaksud, kami menemukan shabu-shabu yang tadi Terdakwa sembunyikan di balik batu. Selanjutnya Terdakwa di interogasi perihal kepemilikan shabu-shabu dimaksud, kemudian kami langsung melakukan penggeledahan di rumah kost teman Terdakwa yaitu Angga (DPO). Dari dalam rumah kost dimaksud kami juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang shabu-shabu lainnya dan 5 (lima) bungkus besar daun ganja kering, berbeda ukuran dan beratnya ditemukan di dalam rumah kontrakan teman Terdakwa yaitu Angga (DPO) di Jalan Sisingamangaraja Gang Duren ke Gedong Air. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah di amankan oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Telukbetung Utara pada Hari Sabtu, Tanggal 21 Januari 2023, sekira Pukul 01.00 WIB, di Jalan RW. Mongisidi Gang Nuri Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan beserta 1 (satu) bungkus plastik klip sedang shabu-shabu, yang di sembunyikan di bawah batu di pinggir jalan dalam Gang Nuri;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang shabu-shabu dan 5 (lima) bungkus besar daun ganja kering, berbeda ukuran dan beratnya merupakan hasil pengembangan dan pengeledahan rumah kontrakan Angga (DPO) di Jl. Sisingamangaraja Gang Duren Kelurahan Gedong Air Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada Hari Jum'at, 20 Januari 2023, sekira pukul 22.30 WIB Angga (DPO) berkata kepada terdakwa "Tu barang w titip sama loe....nti w telpon loe..". Kemudian Angga (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sekira Pukul 00.15 WIB (hari Sabtu), Angga (DPO) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membawa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang shabu-shabu ke Jalan RW. Mongisidi Gang Nuri Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung. Selanjutnya terdakwa langsung menuju ke Jalan RW. Mongisidi Gang Nuri Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dengan menggunakan Gojek, sesampainya di pinggir jalan dalam Gang Nuri dimaksud, saat Terdakwa sedang meletakkan bungkus shabu-shabu dimaksud di bawah batu, datang polisi berpakaian preman menangkap terdakwa saat terdakwa digeledah didapati shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang terdakwa sembunyikan dibawah batu. Selanjutnya terdakwa di introgasi dan kemudian di bawa menuju ke rumah kontrakan Angga (DPO) beralamat di Jl. Sisingamangaraja Gang Duren Kelurahan Gedong Air Kota Bandar Lampung. Dari dalam rumah kontrakan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang shabu-shabu dan 5 (lima) bungkus besar daun ganja kering, berbeda ukuran dan beratnya. Selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek dan kemudian dimintai keterangan perihal Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan apabila telah mengantarkan narkotika tersebut yakni uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Angga (DPO).
- Bahwa terdakwa mengenali Shabu-shabu dan Daun Ganja kering dimaksud. Narkotika tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip sedang shabu-shabu dan 5 (lima) bungkus besar daun ganja kering, berbeda ukuran dan beratnya yang benar merupakan barang bukti dalam perkara ini.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa :

- Berita Acara Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.02.23.035 Hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 yang di buat dan di tanda tangani oleh Koordinator Kelompok substansi Pengujian Sofia Masroh,SF,Apt,M.Si dan Penguji apt.Ruth Novitasari Turnip,S.Farm.

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF Metamfetamina (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika)

- Berita Acara Pengujian Laboratorium PP.01.01.8A1.01.23.036 Hari Kamis Tanggal 02 Februari 2023 yang di buat dan di tanda tangani oleh Koordinator Kelompok substansi Pengujian Sofia Masroh,SF,Apt,M.Si dan Penguji apt.Ruth Novitasari Turnip,S.Farm.

Kesimpulan: Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF Tetrahydrocannabinol dan Cannabinol (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip sedang shabu-shabu (A 1) dengan berat kotor 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar shabu-shabu (A 2) dengan berat kotor 9,44 (sembilan koma empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering (B 1) dengan berat kotor 986,54 (sembilan ratus delapan puluh enam koma lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering (B 2) dengan berat kotor 266,07 (dua ratus enam puluh enam koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering (B 3) dengan berat kotor 63,84 (enam puluh tiga koma delapan puluh empat) gram;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering (B 4) dengan berat kotor 78,14 (tujuh puluh delapan koma empat belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang daun ganja kering (B 5) dengan berat kotor 19,35 (sembilan belas koma tiga puluh lima) gram;

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah di amankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Telukbetung Utara pada Hari Sabtu, Tanggal 21 Januari 2023, sekira Pukul 01.00 WIB, di Jalan RW. Mongisidi Gang Nuri Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, dan pada saat penangkapan didapati juga 1 (satu) bungkus plastik klip sedang di duga shabu-shabu sedang di sembunyikan di bawah batu di pinggir jalan dalam Gang Nuri;
- Bahwa benar dari penangkapan terdakwa dilakukan pengembangan dan kemudian didapati 1 (satu) bungkus plastik klip sedang shabu-shabu dan 5 (lima) bungkus besar daun ganja kering, berbeda ukuran dan beratnya dari hasil pengembangan dan pengeledahan rumah kontrakan Angga (DPO) di Jl. Sisingamangaraja Gang Duren Kelurahan Gedong Air Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar pada Hari Jum'at, 20 Januari 2023, sekira Pukul 22.30 WIB Angga (DPO) berkata kepada terdakwa "Tu barang w titip sama loe....nti w telpon loe..". kemudian Angga (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya, dan pada Hari Sabtu sekira Pukul 00.15 WIB, Angga (DPO) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membawa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang shabu-shabu ke Jalan RW. Mongisidi Gang Nuri Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung. Selanjutnya terdakwa langsung menuju ke Jalan RW.Mongisidi Gang Nuri Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dengan menggunakan Gojek. Sesampainya disana, tepatnya di pinggir jalan dalam Gang Nuri dimaksud, saat Terdakwa sedang meletakkan bungkus shabu-shabu dimaksud di bawah batu, datang polisi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Tjk



berpakaian preman menangkap terdakwa Saat terdakwa digeledah didapati shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang terdakwa sembunyikan dibawah batu. Selanjutnya terdakwa di tanya-tanya dan kemudian di bawa menuju ke rumah kontrakan Angga (DPO) di Jl. Sisingamangaraja Gang Duren Kelurahan Gedong Air Kota Bandar Lampung. Dari dalam rumah kontrakan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang shabu-shabu dan 5 (lima) bungkus besar daun ganja kering, berbeda ukuran dan beratnya. Selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek dan kemudian dimintai keterangan perihal Narkotika tersebut;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan imbalan apabila telah mengantarkan narkotika tersebut yakni uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Angga (DPO).
- Bahwa benar terdakwa mengenali Shabu-shabu dan Daun Ganja kering dimaksud. Narkotika tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip sedang shabu-shabu dan 5 (lima) bungkus besar daun ganja kering, berbeda ukuran dan beratnya yang benar merupakan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Andika Willyarto Eldon Bin Suwanto;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur Setiap Orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram ;**

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dikaitkan dengan adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Tjk



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa telah di amankan oleh anggota kepolisian dari Polsek teluk betung utara pada Hari Sabtu, Tanggal 21 Januari 2023, sekira Pukul 01.00 WIB, di Jalan RW. Mongisidi Gang Nuri Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, terdakwa diamankan beserta 1 (satu) bungkus plastik klip sedang di duga shabu-shabu sedang di sembunyikan di bawah batu di pinggir jalan dalam Gang Nuri;

Menimbang bahwa pada awalnya di Hari Jum'at, Tanggal 20 Januari 2023, sekira Pukul 22.30 WIB Angga (DPO) berkata kepada terdakwa "Tu barang w titip sama loe....nti w telpon loe..". Kemudian Angga (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Dan pada Hari Sabtu Sekira Pukul 00.15 WIB, Angga (DPO) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membawa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang shabu-shabu ke Jalan RW. Mongisidi Gang Nuri Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung. Selanjutnya terdakwa langsung menuju ke Jalan RW. Mongisidi Gang Nuri Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dengan menggunakan Gojek, sesampainya disana tepatnya dipinggir jalan dalam Gang Nuri dimaksud, saat Terdakwa sedang meletakkan bungkus shabu-shabu dimaksud di bawah batu, datang polisi berpakaian preman menangkap terdakwa.

Menimbang, saat terdakwa digeledah didapati shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang terdakwa sembunyikan dibawah batu, kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa, dari hasil interogasi tersebut terdakwa kemudian di bawa menuju ke rumah kontrakan Angga (DPO) di Jl. Sisingamangaraja Gang Duren Kelurahan Gedong Air Kota Bandar Lampung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari dalam rumah kontrakan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang shabu-shabu dan 5 (lima) bungkus besar daun ganja kering, berbeda ukuran dan beratnya. Selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek dan kemudian dimintai keterangan perihal Narkotika tersebut, terdakwa mendapatkan imbalan apabila telah mengantarkan narkotika tersebut yakni uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Angga (DPO);

Menimbang, bahwa dipersidangan di bacakan juga Berita Acara Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.02.23.035 Hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 yang di buat dan di tanda tangani oleh Koordinator Kelompok substansi Pengujian Sofia Masroh,SF,Apt,M.Si dan Penguji apt.Ruth Novitasari Turnip,S.Farm dengan Kesimpulan:Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF Metamfetamina (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium PP.01.01.8A1.01.23.036 Hari Kamis Tanggal 02 Februari 2023 yang di buat dan di tanda tangani oleh Koordinator Kelompok substansi Pengujian Sofia Masroh,SF,Apt,M.Si dan Penguji apt.Ruth Novitasari Turnip,S.Farm. dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF Tetrahydrocannabinol dan Cannabinol (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram** Telah Terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Telah Terpenuhi, Maka Terdakwa Haruslah Dinyatakan Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram Sebagaimana Dakwakan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan berikutnya yakni dakwaan ke ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Tjk



(2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**

2. **Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kecedua, maka unsur ini diambil alih dalam dakwaan dan ketiga;

**Ad.2. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa telah di amankan oleh Anggota Kepolisian dari Polsekteluk Betung Utara pada, Hari Sabtu, Tanggal 21 Januari 2023, sekira Pukul 01.00 WIB, di Jalan RW. Mongisidi Gang Nuri Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung. Bahwa terdakwa diamankan beserta 1 (satu) bungkus plastik klip sedang di duga shabu-shabu sedang di sembunyikan di bawah batu di pinggir jalan dalam Gang Nuri.

Menimbang bahwa awalnya pada Hari Jum'at, 20 Januari 2023, sekira Pukul 22.30 WIB Angga (DPO) berkata kepada terdakwa “Tu barang w titip sama loe....nti w telpon loe..”. Kemudian Angga (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Kemidian pada Hari Sabtu Pukul 00.15 WIB Angga (DPO) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membawa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang shabu-shabu ke Jalan RW. Mongisidi Gang Nuri Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung. Selanjutnya terdakwa langsung menuju ke Jalan RW. Mongisidi Gang Nuri Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dengan menggunakan Gojek. Sesampainya disana, tepatnya di pinggrir jalan dalam Gang Nuri dimaksud, saat Terdakwa sedang meletakkan bungkus shabu-shabu dimaksud di bawah batu, datang polisi berpakaian preman menangkap terdakwa Saat terdakwa digeledah didapati shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang terdakwa sembunyikan dibawah batu. Selanjutnya terdakwa diintrogasi dan kemudian di bawa menuju ke rumah kontrakan Angga (DPO) di Jl. Sisingamangaraja Gang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duren Kelurahan Gedong Air Kota Bandar Lampung. Dari dalam rumah kontrakan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang shabu-shabu dan 5 (lima) bungkus besar daun ganja kering, berbeda ukuran dan beratnya. Selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek dan kemudian dimintai keterangan perihal Narkotika tersebut. Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan apabila telah mengantarkan narkotika tersebut yakni uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Angga (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.02.23.035 Hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 yang di buat dan di tanda tangani oleh Koordinator Kelompok substansi Pengujian Sofia Masroh,SF,Apt,M.Si dan Penguji apt.Ruth Novitasari Turnip,S.Farm dengan Kesimpulan: Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF Metamfetamina (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium PP.01.01.8A1.01.23.036 Hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 yang di buat dan di tanda tangani oleh Koordinator Kelompok substansi Pengujian Sofia Masroh,SF,Apt,M.Si dan Penguji apt.Ruth Novitasari Turnip,S.Farm. dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF Tetrahydrocannabinol dan Cannabinol (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang shabu-shabu (A 1) dengan berat kotor 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar shabu-shabu (A 2) dengan berat kotor 9,44 (sembilan koma empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering (B 1) dengan berat kotor 986,54 (sembilan ratus delapan puluh enam koma lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering (B 2) dengan berat kotor 266,07 (dua ratus enam puluh enam koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering (B 3) dengan berat kotor 63,84 (enam puluh tiga koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering (B 4) dengan berat kotor 78,14 (tujuh puluh delapan koma empat belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang daun ganja kering (B 5) dengan berat kotor 19,35 (sembilan belas koma tiga puluh lima) gram;

barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Willyarto Eldon Bin Suwanto** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan memiliki Narkotika Golongan I bentuk tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua dan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Andika Willyarto Eldon Bin Suwanto** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip sedang shabu-shabu (A 1) dengan berat kotor 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip besar shabu-shabu (A 2) dengan berat kotor 9,44 (sembilan koma empat puluh empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering (B 1) dengan berat kotor 986,54 (sembilan ratus delapan puluh enam koma lima puluh empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering (B 2) dengan berat kotor 266,07 (dua ratus enam puluh enam koma nol tujuh) gram;
  - 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering (B 3) dengan berat kotor 63,84 ( enam puluh tiga koma delapan puluh empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering (B 4) dengan berat kotor 78,14 (tujuh puluh delapan koma empat belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang daun ganja kering (B 5) dengan berat kotor 19,35 (sembilan belas koma tiga puluh lima) gram;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada Hari Kamis, Tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusnawati, S.H., Uni Latriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suerma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Neli Asri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusnawati, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Uni Latriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suerma, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Tjk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)